



## KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 1097/In.08/B/Kp.00.3/02/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA

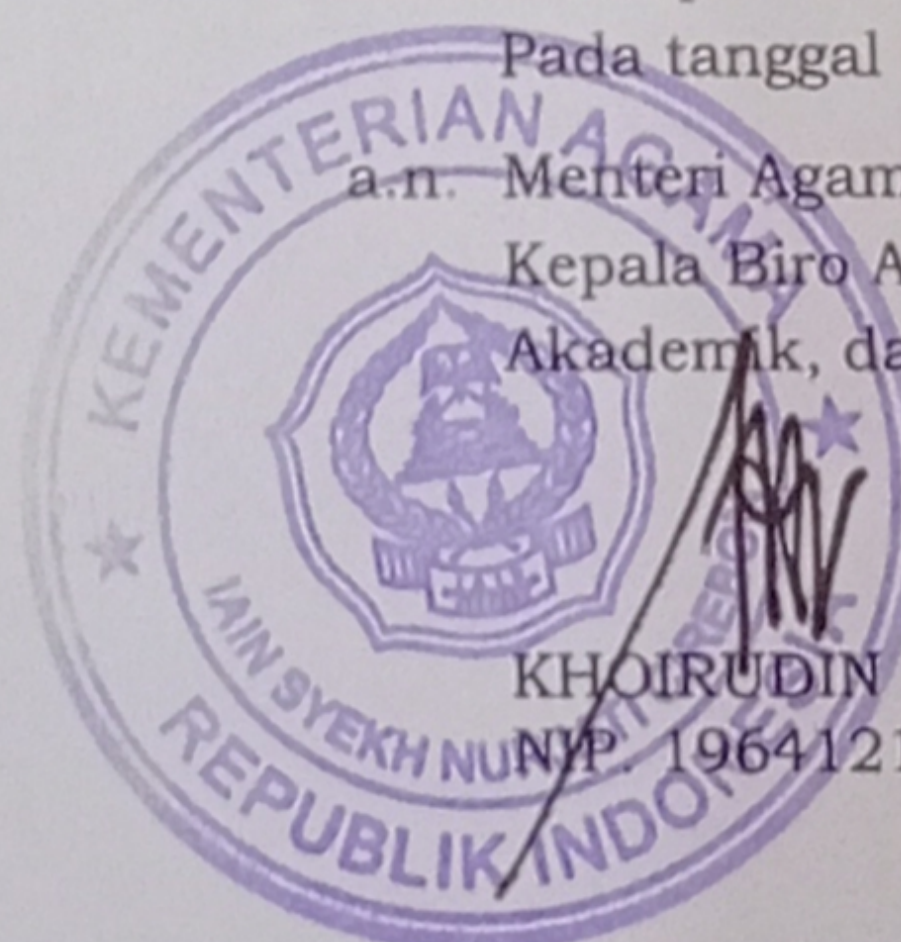
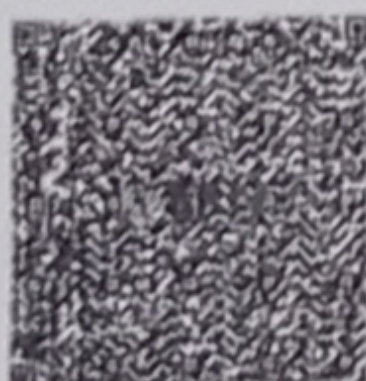
- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018001941 tanggal 29 Maret 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : IMMA SAIDATUN NIHLAH, S.Hum                                                        |
| Nomor Induk PPPK     | : 198403052024212023                                                                 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. KENDAL, 05 Maret 1984                                                         |
| Jenis Kelamin        | : Wanita                                                                             |
| Pendidikan           | : S-1 ILMU PERPUSTAKAAN Tahun 2010                                                   |
| Jabatan              | : Pustakawan Ahli Pertama                                                            |
| Golongan             | : IX                                                                                 |
| Gaji                 | : Rp 3.203.600                                                                       |
| Unit Kerja           | : Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan - IAIN Syekh Nurjati Cirebon |
| Instansi             | : Kementerian Agama                                                                  |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON  
Pada tanggal : 29 Februari 2024

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Administrasi Umum,  
Akademik, dan Kemahasiswaan,



KHOIRUDIN  
NIP. 196412161992031001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara CIREBON;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
6. Peringgal.